



## KATA PENGANTAR

Dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan, sebagai respon terhadap tuntutan adanya perubahan dalam Manajemen Pemerintahan dan Pembangunan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batu Bara selaku pelaksana dibidang Sosial, menyusun Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batu Bara untuk Tahun Anggaran 2022, hal ini sesuai dengan INPRES No. 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batu Bara tahun 2023 mengacu pada visi dan misi Kabupaten Batu Bara, yang tertuang dalam RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batu Bara tahun 2019 - 2023.

Akhirnya, dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batu Bara tahun 2023 ini, diharapkan program dan kegiatan yang telah direncanakan setiap tahunnya dapat dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu Kami mohon saran dan pendapat untuk penyempurnaan pembuatan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batu Bara tahun 2023 ini untuk masa yang akan datang.

Lima Puluh Pesisir, Januari 2024

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH  
KABUPATEN BATU BARA



**AHMADAN CHAIR, S.Sos, M.AP**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19711101 199203 1 001



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	1
<b>DAFTAR ISI</b> .....	2
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	3
A. Latar Belakang .....	3
B. Maksud dan Tujuan .....	4
C. Isu-isu Strategis .....	4
D. Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Batu Bara .....	5
E. Sistematika Penyusunan .....	29
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA ...</b>	30
A. Strategi dan Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Kab. Batu Bara .....	30
B. Perjanjian Kinerja.....	32
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	34
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	34
B. Realisasi Anggaran .....	52
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	53
A. Kesimpulan .....	53
<b>LAMPIRAN</b>	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Upaya untuk melakukan reformasi di segala bidang dalam rangka pembaharuan manajemen pemerintahan didasarkan kepada TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; dan Undang- Undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Kedua perangkat hukum ini, menegaskan tekad bangsa untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Selaras dengan tekad tersebut, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai pedoman petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi Pemerintah adalah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Dengan dilatar belakangi aturan hukum tersebut, maka mewajibkan Instansi Pemerintah agar membuat Laporan Akuntabilitas.

Selain dilatarbelakangi tuntutan aturan hukum, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Batu Bara mencoba melakukan pengembangan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dengan mengacu pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Batu Bara Tahun 2019 – 2023.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Akuntabilitas Kinerja ini merupakan perwujudan kewajiban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Batu Bara dalam mempertanggungjawabkan tingkat keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk memberikan :

- a. Peningkatan akuntabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Batu Bara;
- b. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Batu Bara;
- c. Meningkatkan kredibilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Batu Bara terhadap Pemberi Amanah / Delegasi Wewenang;
- d. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas sehingga akan lebih efektif dan responsif terhadap lingkungan organisasinya.

## C. ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batu Bara sebagai Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Batu Bara antara lain :

1. Belum terintegrasikan terstandarisasinya mekanisme/sistem pelaporan data dan informasi kebencanaan di Kabupaten Batu Bara
2. Belum memadainya dukungan anggaran BPBD Kabupaten Batu Bara
3. Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana
4. Masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Batu Bara

5. Belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Batu Bara
6. kurangnya fasilitasi pembentukan desa tangguh bencana di Kabupaten Batu Bara
7. Belum memadainya kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana di Kabupaten Batu Bara
8. Belum memadainya upaya rehabilitai dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Batu Bara
9. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Batu Bara
10. Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas wilayah

#### **D. TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BATU BARA**

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara dan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Batu Bara adalah membantu Bupati Batu Bara dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

##### **❖ Rincian Tugas dan Fungsi Kepala Badan :**

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang kepala.
- (2) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik.

- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - b. Melaksanakan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - d. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penanggulangan bencana;
  - e. Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - f. Melaksanakan monitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
  - g. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - i. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan sesuai bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris
- (4) Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi, Kepala Badan membawahi :
- 1) Sekretariat;
  - 2) Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan;
  - 3) Bidang Kedaruratan Dan Logistik;
  - 4) Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi;

❖ **Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat:**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana sekretariat berdasarkan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - b. Menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - d. Menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan SKPD terkait;
  - e. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  - f. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
  - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  - h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

❖ **Rincian Tugas dan Fungsi Sub Bagian Umum :**

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan persuratan, tata

usaha pimpinan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, asset serta pengelolaan kepegawaian.

- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah sebagai berikut :
- a. a. Menyusun rencana sub bagian umum dan kepegawaian sesuai dengan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
  - c. Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
  - d. Menyiapkan bahan untuk penghapusan barang dan melakukan inventarisasi barang yang dikelola dan dikuasai badan penanggulangan bencana daerah;
  - e. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  - f. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karir;
  - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan

❖ **Rincian Tugas dan Fungsi Subbagian Keuangan dan Program :**

- (1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Subbagian Keuangan dan Program mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelola data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan kinerja serta melakukan pengelolaan keuangan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah sebagai berikut :
  - a. Menyusun rencana sub bagian penyusunan program sesuai dengan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- b. Menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- c. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. Menyusun rencana Sub Bagian Keuangan sesuai dengan rencana kerja BPBD;
- e. Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan BPBD;
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan BPBD;
- g. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- h. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan;

**❖ Rincian Tugas dan Fungsi Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan :**

- (1) Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah :

- a. Merumuskan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
- e. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan
- f. mengevaluasi kegiatan pengurangan resiko bencana;
- g. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pencegahan bencana dan pemberdayaan masyarakat;
- h. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penetapan standar teknis penanggulangan bencana;
- i. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kesiapsiagaan terhadap potensi bencana;
- j. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan peringatan dini terjadinya bencana dan pemberdayaan masyarakat;
- k. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan mitigasi bencana dan pemberdayaan masyarakat;

- l. Melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- m. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- n. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

❖ **Rincian Tugas dan Fungsi Subbidang Pencegahan:**

- (1) Subbidang Pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Subbidang Pencegahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah :
  - a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dibidang pencegahan pada prabencana;
  - b. Melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan umum dibidang pencegahan pada prabencana;
  - c. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka hubungan kerja dibidang
  - d. penanggulangan bencana pada prabencana;
  - e. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan pengurangan resiko terjadinya bencana;
  - f. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana penanggulangan bencana;
  - g. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana penanggulangan bencana;
  - h. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan pengurangan resiko terjadinya bencana;
  - i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan fasilitasi upaya pengurangan resiko terjadinya bencana;

- j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis resiko bencana;
- k. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penetapan dan penerapan standar teknis penanggulangan bencana;
- l. Menyiapkan bahan dan memantau penerapan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana;
- m. Menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas penyusunan rencana penanggulangan bencana, fasilitasi upaya pengurangan resiko bencana, analisis resiko bencana dan penerapan standar teknis penanggulangan bencana;
- n. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- o. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan;

❖ **Rincian Tugas dan Fungsi Subbidang Kesiapsiagaan :**

- (1) Subbidang Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Subbidang Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah:
  - a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana;
  - b. Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengembangan kesiapsiagaan atas bencana;
  - c. Menghimpun, mengolah dan menyajikan data kesiapsiagaan atas ancaman bencana;

- d. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- e. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penerapan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- f. Menyiapkan bahan, menyusun dan menerapkan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- g. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengorganisasian, pemasangan dan pengujian system peringatan dini terhadap ancaman bencana;
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini terhadap ancaman bencana;
- i. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan analisis penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan dan penyiapan barang pasokan kebutuhan dasar;
- k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengorganisasian, penyuluhan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;
- m. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pemantauan dan pelaksanaan penataan ruang terkait penanganan korban bencana;
- n. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan terkait penanganan korban bencana;

- o. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan kerjasama pendidikan, pelatihan dan penyuluhan mitigasi bencana;
- p. Menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana, pengembangan dan penerapan peringatan dini dan penyelenggaraan kegiatan mitigasi bencana;
- q. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- r. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- s. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- t. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan;

❖ **Rincian Tugas dan Fungsi Bidang Kedaruratan Dan Logistik :**

- (1) Bidang Kedaruratan Dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Bidang Kedaruratan Dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Badan memimpin, mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan bidang Kedaruratan Dan Logistik.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah :
  - a. Merumuskan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
  - b. Melakukan penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana saat tanggap darurat bencana dan penanganan pengungsi;

- c. Melakukan penyiapan bahan komando pelaksanaan bidang penanggulangan bencana saat tanggap darurat bencana;
- d. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana saat tanggap darurat bencana dan penanganan pengungsi;
- e. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan.

❖ **Rincian Tugas dan Fungsi Subbidang Kedaruratan:**

- (1) Subbidang Kedaruratan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Subbidang Kedaruratan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kedaruratan Dan Logistik dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kedaruratan Dan Logistik .
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah:
  - a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dibidang kedaruratan dalam penanggulangan bencana baik bencana alam kebakaran, bencana alam lainnya dan penanganan pengungsi tanggap darurat;
  - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang kedaruratan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana alam kebakaran, bencana alam lainnya dan penanganan pengungsi pada saat tangggap darurat;
  - c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana dan dampak kerusakannya;
  - d. Menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi cakupan lokasi bencana;

- e. Menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi jumlah korban bencana dan pengungsi;
- f. Menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis gangguan pelayanan umum dan pemerintahan;
- g. Menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis penetapan keadaan status darurat bencana;
- h. Menyiapkan bahan penetapan status keadaan darurat bencana;
- i. Menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan penanganan pengungsi;
- j. Menyiapkan bahan, dan melaksanakan fasilitasi pengerahan sumber daya dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana dan penanganan pengungsi;
- k. Menyiapkan bahan kerja sama di bidang kedaruratan dalam penanggulangan bencana alam kebakaran, bencana alam lainnya dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
- l. Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang kedaruratan dalam penanggulangan bencana alam kebakaran, bencana alam lainnya dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
- m. Menyiapkan bahan dan penyusunan laporan di bidang kedaruratan dalam penanggulangan bencana kebakaran, bencana alam lainnya dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
- n. Menyiapkan bahan fasilitasi di bidang kedaruratan dalam penanggulangan

- o. bencana alam kebakaran, bencana alam lainnya dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
- p. Menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis penyelenggaraan penanggulangan bencana alam kebakaran, bencana alam lainnya dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
- q. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- r. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- s. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- t. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan.

❖ **Rincian Tugas dan Fungsi Subbidang Logistik :**

- (1) Subbidang Logistik dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Subbidang Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan dibidang Kedaruratan dan Logistik .
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah :
  - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dibidang dukungan logistik dan kebutuhan peralatan dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
  - b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kerusakan akibat bencana, kelompok rentan dan kebutuhan dasar logistik;
  - c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengkajian tingkat kerusakan akibat bencana;

- d. Menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi identifikasi dan pengkajian tingkat kerusakan akibat bencana;
- e. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan identifikasi kelompok rentan akibat bencana;
- f. Menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kelompok rentan akibat bencana;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan perlindungan terhadap kelompok rentan akibat bencana;
- h. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan identifikasi kebutuhan dasar dan logistik;
- i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, penyediaan penampungan dan tempat hunian;
- k. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman teknis dan standar pemberian dukungan logistik dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- l. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang logistik dan kebutuhan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- m. Menyiapkan bahan dan penyusunan laporan di bidang logistik dan kebutuhan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- n. Menyiapkan bahan fasilitas bidang logistik dan kebutuhan peralatan dalam penanggulangan bencana;

- o. Menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang logistik dan kebutuhan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- p. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- q. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- r. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- s. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan.

❖ **Rincian Tugas dan Fungsi Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi :**

- (1) Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Badan memimpin, mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah sebagai berikut :
  - a. Merumuskan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
  - b. Melaksanakan analisa dan studi kelayakan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana pada pasca bencana;
  - c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;

- d. Menyelenggarakan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- f. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perbaikan lingkungan, sarana dan prasarana umum;
- g. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat, lembaga dan organisasi kemasyarakatan serta dunia usaha;
- h. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- i. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- j. Melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan;

❖ **Rincian Tugas dan Fungsi Subbidang Rehabilitasi :**

- (1) Subbidang Rehabilitasi dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Subbidang Rehabilitasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan dibidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi pasca bencana;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dibidang rehabilitasi pasca bencana;
- c. Penyiapan bahan analisa dan studi kelayakan dalam rehabilitasi pasca bencana;
- d. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kerusakan akibat bencana;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi rehabilitasi lingkungan daerah bencana;
- f. Menyiapkan bahan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi tingkat kerusakan lingkungan;
- g. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama perbaikan kerusakan lingkungan;
- h. Menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kerusakan prasarana dan sarana umum dan keagamaan;
- i. Menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi dampak negatif sosial psikologis masyarakat akibat bencana;
- j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi, analisis dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi pasca bencana;
- k. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- l. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- m. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan.

❖ **Rincian Tugas dan Fungsi Subbidang Rekonstruksi:**

- (1) Subbidang Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Subbidang Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporandi bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah:
  - a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rekonstruksi pasca bencana;
  - b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan dibidang rekonstruksi pasca bencana;
  - c. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kerusakan lingkungan, sarana dan prasarana serta aspek-aspek sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
  - d. Menyiapkan bahan koordinasi rekonstruksi sosial, ekonomi, budaya, sarana dan prasarana;
  - e. Menyiapkan bahan dan merencanakan petunjuk teknis fasilitasi dan kerjasama pembangunan kembali dampak kerusakan bencana baik fisik maupun non fisik;
  - f. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangunan kembali sarana dan prasarana;
  - g. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
  - h. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;

- i. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama penerapan rancang bangun yang tepat;
- j. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama penggunaan teknologi yang lebih baik dan tahan bencana;
- k. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pengembangan partisipasi dan peran serta lembaga, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- l. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama peningkatan kondisi sosial ekonomi dan budaya;
- m. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama peningkatan fungsi pelayanan publik;
- n. Menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan, evaluasi analisis dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang rekonstruksi pasca bencana;
- o. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- p. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam dan pengembangan karir;
- q. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- r. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan.

#### **E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

Dalam menyajikan Laporan Kinerja, maka Sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Batu Bara tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Penyusunan Perjanjian Kinerja, Laporan



Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

### **Bab I – PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

### **Bab II – PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Batu Bara Tahun 2021.

### **Bab III – AKUNTABILITAS KINERJA**

Menjelaskan pencapaian kinerja menyeluruh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Batu Bara selama tahun 2021 sebagai hasil implementasi keseluruhan program dan kegiatan dalam periode tersebut.

### **Bab IV – PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai pedoman petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi Pemerintah adalah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Inpres dan Permen ini memberikan tuntutan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja sebagai bagian integral dan siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dikerangkakan dalam suatu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan amanat pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Batu Bara menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2019-2023.

Rencana Strategis tahun 2019-2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Batu Bara yang mencakup tujuan, sasaran pokok, dan cara pencapaian tujuan dan sasaran pokok, disamping itu juga diungkapkan strategi dan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Batu Bara dalam mencapai perencanaan strateginya tersebut yang akan diuraikan dalam bab ini. Kemudian, sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2023 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2023.

#### A. STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BATU BARA

##### 1. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Batu Bara.

Strategi pembangunan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Batu Bara adalah dengan melakukan

pengkoordinasian perumusan kebijakan, penyelenggaraan administrasi, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

## 2. Kebijakan

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Batu Bara Tahun 2019-2023 dalam Arah Kebijakan Umum Bidang Pemerintahan ditujukan pada kelancaran penyelenggaraan urusan tata pemerintahan, penataan aparatur, pengelolaan keuangan dan keamanan dan ketertiban serta pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Batu Bara dalam mendukung strategi pelaksanaannya dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan pada kemampuan melaksanakan pelayanan prima dengan melibatkan aparatur terkait. Kebijakan yang ditetapkan pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Batu Bara dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dilakukan oleh ketersediaan dana dan prasarana serta sumber yang memadai.
- 2) Melakukan pendataan yang akurat dan terkini yang menunjang pengambilan kebijakan penanggulangan bencana sehingga pemecahan permasalahan dapat dilakukan secara preventif dan bila terdapat permasalahan yang timbul dapat diselesaikan secara cepat, tepat dan akurat.
- 3) Optimalisasi pelaksanaan sosialisasi program-program penanggulangan bencana sehingga tercipta suatu kesatuan pandangan dan persepsi baik dilingkungan birokrasi maupun pada masyarakat.
- 4) Optimalisasi pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis kepada masyarakat mengenai penanggulangan bencana.
- 5) Menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat akan tugas dan kewajibannya pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.



- 6) Meningkatkan ilmu pengetahuan teknologi dan informasi di bidang penanggulangan bencana.

## B. PERJANJIAN KINERJA

### **SASARAN 1 : Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana**

Untuk menunjang pencapaian sasaran dalam Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam dalam tahun 2023, telah ditetapkan Indikator Kinerja sebagai berikut :

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Persentase desa tangguh bencana	Persen	23

### **SASARAN 2 : Meningkatnya Pelayanan Penanganan Darurat Bencana yang Responsif**

Untuk menunjang pencapaian sasaran Peningkatan kesiagaan dan pengurangan resiko bencana dalam tahun 2023, telah ditetapkan Indikator Kinerja sebagai berikut :

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Persentase Pelayanan Penanganan Darurat Bencana Terhadap Kejadian Bencana	Persen	100

### **SASARAN 3 : Meningkatnya pemulihan kondisi masyarakat dan sarana prasarana pasca bencana**

Untuk menunjang pencapaian sasaran dalam Terwujudnya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana serta pemulihan



masyarakat dalam tahun 2023, telah ditetapkan Indikator Kinerja sebagai berikut :

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
persentase pemenuhan kebutuhan dan penanganan infrastruktur pasca bencana	Persen	100

**SASARAN 4 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

Untuk menunjang pencapaian sasaran Nilai AKIP tahun 2023, telah ditetapkan Indikator Kinerja sebagai berikut :

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Nilai AKIP	Nilai	74,00



### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Batu Bara dalam mencapai tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui dan mengukur pencapaian sasaran, dibutuhkan tolok ukur atau standar atau sering disebut indikator. Karena tanpa indikator kinerja yang jelas maka kebijakan, program dan kegiatan tidak dapat sepenuhnya diimplementasikan secara baik.

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Dari evaluasi kinerja, diperoleh beberapa alasan rasional keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja, dalam kaitannya dengan upaya pencapaian tujuan organisasi. Strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah melalui kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, dengan mengukur dan mengevaluasi kinerja berdasarkan indikator kinerja *input*, *output* dan *outcomes*.

Secara umum, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Batu Bara telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Capaian sasaran diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat outcome. Ukuran pada tingkat outcome telah dapat dilakukan, meski masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. Analisis capaian sasaran prioritas pembangunan Tahun 2023 diuraikan berdasarkan sasaran, sebagai berikut :

**Sasaran 1:****Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana**

Target dan Realisasi Indikator Kinerja untuk pencapaian sasaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
Persentase desa tangguh bencana	Persen	23	23	100

Dari indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut di atas, dapat diuraikan hal – hal sebagai berikut :

1. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah sebuah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pascabencana. Dalam Destana, masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.
2. Tujuan khusus pengembangan Destana ini adalah:
  - 1) Melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana.

- 2) Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana.
  - 3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi PRB.
  - 4) Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi PRB.
  - 5) Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.
3. Pada indikator tersebut dapat dijelaskan bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat 4 (Empat) Desa Yang mendapat pelatihan, antara lain :

**Tabel 1. Data Desa Tangguh Bencana 2023**

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	JUMLAH ORANG
1	Desa Sei mentaram	Kec. Nibung hangus	20
2	Desa Tanjung mulia	Kec. Nibung hangus	20
3	Desa Sidomulyo	Kec. Sei balai	20



**Sasaran 2 :**

**Meningkatnya Pelayanan Penanganan Darurat Bencana yang Responsif**

Target dan Realisasi Indikator Kinerja untuk pencapaian sasaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
Persentase Pelayanan Penanganan Darurat Bencana Terhadap Kejadian Bencana	Persen	100	100	100

Dari indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut diatas, dapat diuraikan hal – hal sebagai berikut :

1. BPBD memiliki 78 orang Tem Reaksi Cepat Masing-masing tenaga teknis ini memiliki ketugasan khusus dalam hal kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan untuk tetap menjaga kompetensi dan profesionalisme petugas, setiap tahun diadakan

**Sasaran 3 :****Meningkatnya pemulihan kondisi masyarakat dan sarana prasarana pasca bencana**

Target dan Realisasi Indikator Kinerja untuk pencapaian sasaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	
persentase pemenuhan kebutuhan dan penanganan infrastruktur pasca bencana	Persen	100	100	100

Pada indikator tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batu Bara melakukan Survey-survey daerah rawan bencana



**Sasaran 4 :**

**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

Target dan Realisasi Indikator Kinerja untuk pencapaian sasaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	
Nilai AKIP	Nilai	74,00	71,61	97

Pada indikator tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batu Bara Mendapatkan Nilai AKIP BB

Berikut disampaikan tabel Capaian Indikator Kinerja Utama periode tahun 2023 dan tabel capaian kinerja berdasarkan rencana jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batu Bara.



**Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan Badan  
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batu Bara  
Periode Tahun 2023**

No.	Keterangan	2023
1	2	3
1	Persentase desa tangguh bencana	23
2	Persentase Pelayanan Penanganan Darurat Bencana Terhadap Kejadian Bencana	100
3	persentase pemenuhan kebutuhan dan penanganan infrastruktur pasca bencana	100
4	Nilai AKIP	97



**Tabel 3. Capaian kinerja berdasarkan rencana jangka menengah  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batu Bara**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKU	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	203	2019	2020	2021	2022	2023
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
1	Persentase desa tangguh	-	23 Persen	-	13%	15%	18%	21%	23%	13%	15%	18%	21%	23%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Pelayanan Penanganan Darurat Bencana	-	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	persentase pemenuhan kebutuhan dan	-	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Nilai AKIP	-	BB	-	B	B	B	BB	BB	B	B	B	BB	BB	100%	100%	100%	100%	97%

Adapun untuk menganalisis penyebab keberhasilan atau kegagalan kinerja serta solusi yang dilakukan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batu Bara menentukan strategi dan arah kebijakan, dilakukan analisis lingkungan atau populer disebut dengan analisis ***Strength Weakness Opportunities Threats (SWOT)*** dalam rangka menjawab 4 (empat) pertanyaan :

1. Kekuatan-kekuatan apa yang dimiliki oleh organisasi?  
Bagaimana memanfaatkannya?
2. Kelemahan-kelemahan apa yang dimiliki oleh organisasi ?  
Bagaimana kita dapat meminimumkannya?
3. Peluang-peluang apa yang ada ?  
Bagaimana kita dapat memanfaatkannya?
4. Ancaman-ancaman apa yang mungkin menghambat keberhasilan organisasi?

Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal dimaksudkan untuk mendapatkan berbagai informasi tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh organisasi serta peluang dan ancaman yang dihadapi oleh organisasi.

## **1. STRATEGI**

### **a. Analisis Lingkungan Internal**

Dengan melakukan analisis lingkungan Internal dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batu Bara :

#### **1) Kekuatan (Strength)**

- 1.1. Adanya Peraturan Perundang-undangan.
- 1.2. Adanya Aparatur Pelaksana
- 1.3. Adanya Sarana dan Prasarana Kantor.
- 1.4. Adanya Tim Reaksi Cepat.
- 1.5. Adanya Kebersamaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

#### **2) Kelemahan (Weakness) :**

- 2.1. Kompetensi dan Kemampuan yang masih terbatas
- 2.2. Alokasi anggaran yang dibutuhkan masih terbatas.

## **b. Analisis Lingkungan Hidup (External)**

Dengan melakukan analisis Lingkungan Eksternal dapat diidentifikasi peluang dan ancaman dari luar Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batu Bara :

### **1. Peluang (Opportunities) :**

1. Adanya kerja sama dan dukungan dari instansi pemerintah yang lain yang terkait.
2. Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan DPRD cukup mendukung dalam penanganan banjir.
3. Adanya partisipasi masyarakat sekitar cinta lingkungan dalam penanganan banjir .

### **2. Ancaman (Threats)**

Keterbatasan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Keberadaan BPBD secara kuantitas sudah cukup memadai, namun secara kualitas kelembagaan baik personil, sarana dan prasarana maupun anggaran masih sangat terbatas sehingga perlu terus ditingkatkan

Upaya untuk terus meningkatkan pemahaman, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana



<p>ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL</p> <p>ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL</p>	<p><b>KEKUATAN (S)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya Peraturan Perundang-undangan.</li> <li>Adanya Aparatur Pelaksana</li> <li>Adanya Sarana dan Prasarana Kantor.</li> <li>Adanya Tim Reaksi Cepat.</li> <li>Adanya Kebersamaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.</li> </ol>	<p><b>KELEMAHAN (W)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kompetensi dan Kemampuan yang masih terbatas</li> <li>Alokasi anggaran yang dibutuhkan masih terbatas.</li> </ol>
<p><b>PELUANG (O)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya kerja sama dan dukungan dari instansi pemerintah yang lain yang terkait.</li> <li>Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan DPRD cukup mendukung dalam penanganan banjir.</li> <li>Adanya partisipasi masyarakat sekitar cinta lingkungan dalam penanganan banjir .</li> </ol>	<p><b>STRATEGI MENGGUNAKAN KEKUATAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG ( S + O )</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tingkatkan hubungan yang harmonis terhadap Pemerintah daerah dan Pusat.</li> <li>Optimalkan alokasi anggaran yang tersedia untuk Penanganan Penanggulangan Bencana.</li> <li>Membuat Pelatihan Bagi Tim Reaksi Cepat .</li> </ol>	<p><b>STRATEGI MENGURANGI KELEMAHAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG ( W + O )</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Lakukan perencanaan pertemuan rutin dengan TRC.</li> <li>Tingkatkan Keterampilan aparatur</li> </ol>
<p><b>ANCAMAN (T)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Keterbatasan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana.</li> </ol>	<p><b>STRATEGI MENGGUNAKAN KEKUATAN UNTUK MENGHADAPI ANCAMAN ( S + T )</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Berdayakan Peran TRC</li> <li>Berdayakan Peran aparatur Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana</li> </ol>	<p><b>STRATEGI MENGURANGI KELEMAHAN UNTUK MENGHADAPI ANCAMAN ( W + T )</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Laksanakan sosialisasi Tentang Pencegahan Bencana.</li> <li>Tingkatkan Keahlian TRC.</li> </ol>



<p>2. Keberadaan BPBD secara kuantitas sudah cukup memadai, namun secara kualitas kelembagaan baik personil, sarana dan prasarana maupun anggaran masih sangat terbatas sehingga perlu terus ditingkatkan Upaya untuk terus meningkatkan pemahaman, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana</p>		
---	--	--

### c. Faktor- faktor Penentu Keberhasilan

Faktor-faktor Penentu Keberhasilan adalah beberapa hal yang harus berjalan baik jika ingin meyakinkan keberhasilan suatu organisasi. Dengan demikian berarti bahwa faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan unsur-unsur dari suatu organisasi yang menentukan keberhasilan atau kegagalan Strategi Organisasi.

Untuk menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan, digunakan strategi sebagai berikut :

1. Strategi SO yaitu pakai kekuatan untuk memanfaatkan peluang.
2. Strategi ST yaitu pakai kekuatan untuk menghindari ancaman.
3. Strategi WO yaitu tanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang.

4. Strategi WT yaitu perkecil kelemahan dan hindari ancaman.

**1. Strategi SO :**

- 1.1 Optimalkan alokasi anggaran yang tersedia untuk pembinaan desa dan masyarakat
- 1.2 Maksimalkan Peran Tim Reaksi Cepat.

**2. Strategi ST**

- 2.1. Maksimalkan Peran TRC.
- 2.2. Berdayakan Peran aparatur pemerintah Penanggulangan bencana.

**3. Strategi WO**

- 3.1. Lakukan perencanaan pertemuan rutin dengan TRC.
- 3.2. Tingkatkan Keahlian TRC.

**4. Strategi WT**

- 4.1. Laksanakan sosialisasi tentang Penanganan bencana.
- 4.2. Tingkatkan deteksi dini melalui rapat-rapat rutin TRC.

Dari 4 (empat) Strategi **SWOT** tersebut diatas maka **Strategi** yang ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batu Bara sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan tentang Wawasan Penanganan Bencana.
2. Memberdayakan Peran Tim reaksi cepat terhadap Bencana alam.
3. Meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan Instansi Terkait.
4. Melakukan koordinasi dengan elemen masyarakat dalam Penanganan pasca bencana.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Batu Bara

Kebijakan yang dibuat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batu Bara adalah :

1. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang penanganan bencana.

2. Menampung setiap informasi berkaitan dengan kebencanaan alam.
3. Melakukan pembinaan dan pemberian bantuan kepada Masyarakat yang terdampak musibah.
4. Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan kepada seluruh elemen masyarakat tentang penanganan bencana.
5. Meningkatkan kualitas SDM aparatur serta fungsi sarana dan prasarana.

Untuk menunjang keberhasilan kinerja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batu Bara telah menetapkan program-program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
2. Program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

### **3. Program Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**

Indikator program ini bersesuaian dengan Tugas dan Fungsi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batu Bara, yaitu Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana dengan target sebesar 100% untuk tahun 2023. Sasaran Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk program ini adalah meningkatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.

Untuk mendukung indikator yang telah ditetapkan untuk program ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batu Bara menetapkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
- Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

### **4. Program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**



Indikator program ini bersesuaian dengan Tugas dan Fungsi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batu Bara, yaitu Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dengan target sebesar 100% untuk tahun 2023. Untuk mendukung indikator yang telah ditetapkan untuk program ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batu Bara menetapkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

## B. Realisasi Anggaran

Dana yang tersedia atau anggaran untuk mendukung Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Batu Bara dan realisasinya pada tahun 2023 sebagai berikut :

No	BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
1	Belanja Pegawai	2.053.179.760,00	2.036.437.179,00	(16.742.581,00)
2	Belanja Barang dan Jasa	2.995.679.867,00	2.910.249.676,00	(85.430.191,00)
3	Belanja Modal	355.724.370,00	355.054.370,00	(670.000,00)
<b>TOTAL</b>		(5.404.583.997)	(5.301.741.225)	(102.842.772)



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah membawa berbagai hasil bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. Berbagai perubahan tersebut merupakan dampak dari pelaksanaan pembangunan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tantangan dalam lima tahun mendatang adalah mendorong percepatan pembangunan agar dapat mengatasi berbagai permasalahan yang masih ada.

Berdasarkan RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Batu Bara tahun 2019 – 2023, Laporan Kinerja tahun 2023 ini disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kepada pemberi delegasi wewenang terhadap segala sesuatu yang telah dilaksanakan untuk kepentingan Negara dan Daerah. Karenanya, Laporan Kinerja tahun 2023 ini lebih banyak dipandang sebagai suatu proses pembelajaran terhadap pelaksanaan tugas – tugas yang diemban, sebagai bentuk pemenuhan penilaian tampilan organisasi, sehingga disadari pembuatan Laporan Kinerja tahun 2023 ini sangat jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya sikap adaptif dan responsif dalam pemberian kritik dan saran perbaikan.

Pencapaian kinerja sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Batu Bara Tahun 2023 pada umumnya menunjukkan capaian kinerja yang memuaskan. Dari 4 (Empat) sasaran strategis yang direncanakan, sebagian besar berhasil mencapai hasil yang memuaskan. Pada umumnya kinerja yang tidak mencapai dari target disebabkan adanya pertimbangan faktor efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan program.

Dalam upaya pencapaian kinerja sasaran strategis Tahun 2023 di atas tentunya tidak terlepas dari kendala-kendala / permasalahan. Permasalahan / kendala tersebut meski telah diupayakan langkah-langkah antisipasinya, namun belum seluruhnya dapat diatasi, selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Batu Bara periode selanjutnya.



Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Batu Bara akan melakukan langkah konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.